



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1305/Pdt-G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 11 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 1305/Pdt-G/2013/PA.Pbr, tanggal 11 Nopember 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakmerah, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI

Hal 1 dari 19 hal Pts No.1305/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/92/1/2000, tanggal 31 Januari 2000;

- 2 Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Slipi, Jakarta Barat, selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke Pekanbaru dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon diatas selama lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah ke Perawang dan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke rumah mili Pemohon dan Termohon sendiri di BTN Bunut selama lebih kurang bulan terakhir pindah kembali ke Pekanbaru dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon pada alamat Termohon diatas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 20 Oktober 2013, Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat diatas;
- 3 Bahwa selama menikahkan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- a ANAK (perempuan) umur 13 tahun;
- b ANAK (laki-laki) umur 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak sekitar tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
 - a Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan, tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, merasa benar sendiri, walaupun hanya masalah sepele timbul pertengkaran;
 - b Termohon tidak terbuka terhadap Pemohon terutama masalah keuangan;
 - c Termohon pendiam, keras kepala, temperamental, emosional dan egois, walaupun hanya masalah sepele timbul; pertengkaran;
 - d Termohon suka menghina dan merendahkan Pemohon, tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon dengan berkata sok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintar walaupun dengan kata-kata lemah lembut terhadap mereka sehingga Pemohon merasa sakit hati disebabkan tindakan Termohon yang demikian;
e Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur atas hasil usaha yang Pemohon berikan;

f Termohon selalu menolak diajak berhubungan intim dengan berbagai macam alasan, sedangkan ia tidak dalam halangan syar'i;

5 Bahwa pada tanggal 20 oktober 2013 Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat diatas, setelah terjadi pertengkaran yang sampai sekarang sudah lebih 20 hari, dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan siding Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dating menghadap sendiri kepersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga usaha perdamaian telah melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahannya;

Hal 3 dari 19 hal Pts No.1305/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawab secara tertulis dipersidangan sebagai berikut :

1 Bahwa pada point Nomor 2 yang benar adalah :

- a Pemohon dan setelah aqad nikah tinggal sementara di rumah saudara Termohon di Jalan Angrek Neli Murni III Nomor 231 Slipi Jakarta Barat lebih kurang 2 minggu;
- b Pemohon dan Termohon tinggal sementara di rumah orang tua Termohon di Jalan Tenbku Zainal Abidin Nomor 59 Pekanbaru lebih kurang 2 minggu;
- c Pemohon dan Termohon tinggal sementara di rumah orang tua Termohon di Jalan Cempaka Gang Surya Nomor 35 Pekanbaru lebih kurang 6 bulan;
- d Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan Perumahan KPR Perawang lebih kurang 4 tahun;
- e Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik sendiri BTN Bunut Perawang;
- f Sejak Juli 2013 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Dan sejak 20 Oktober 2013 Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon;

2 Pada point Nomor 4.a sampai dengan 4.f yang benar adalah :

- a Justru Termohon yang memberikan saran/masukan kepada Pemohon dan justru Pemohon yang merasa seolah-olah Pemohonlah yang benar;
- b Justru Pemohon yang tidak jujur, tidak terus terang mengenai masalah keuangan, seperti gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya;



- c Justru Pemohon yang memiliki sipat temperamental, keras kepala, egois, cuek dan merasa dirinya yang paling benar;
- d Justru Termohon santun, sayang, menghormati orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon, prilaku Termohon khusus kepada orang Pemohon, seperti orang tua Termohon sendiri;
- e Termohon mempergunakan hasil kerja/gaji dengan sebaik-baiknya, transparan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan bahkan membantu kesulitan keuangan saudara/orang tua Pemohon;
- f Termohon tetap melayani kebutuhan intim Pemohon sepanjang dalam kondisi yang tidak melanggar syri'at Islam;

3 Termohon setuju atas pernyataan cerai talak dari Pemohon berdasarkan :

- a Pemohon tidak dapat menjadi imam rumah tangga;
- b Pemohon memutar balikkan fakta dan keputusan Pemohon tidak konsisten/tidak konsekwen (selalu berubah-ubah);
- c Pemohon tidak menyangi, mengasihi dan mencintai;

4 Termohon menyampaikan dan memohon agar Pemohon merealisasikan :

- a Memberikan uang muth'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- b Memberikan uang iddah (seratus hari) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Hal 5 dari 19 hal Pts No.1305/Pdt.G/2013/PA.Pbr



c Memberikan uang untuk biaya dua orang anak sampai dewasa, pada saat sekarang untuk anak pertama :

- Nama Salsabilah Ramadhanti Cahaya Klas 3 SMP Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebulan;
- Nama Abiyu Atha Khadafi Klas 3 SD Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Reflik secara tertulis dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Jawaban Termohon pada item 1 Pemohon menganggap benar semuanya, karena Pemohon tidak begitu ingat tanggal dan tahun yang pastinya tentang perjalanan / histori tempat tinggal secara detail
- 2 Jawaban Termohon untuk item 2 point a kurang tepat, Pemohon sebagai kepala rumah tangga selalu menerima saran dan masukan dari Termohon jika saran tersebut untuk kebaikan dan membangun, mengikuti keinginan Termohon selama tidak bertentangan dengan syari'at agama dan hidup bersosial dikeluarga dan bermasyarakat;
- 3 Jawaban Termohon untuk item 2 point b, itu tidak benar, Pemohon memang pernah diawal pernikahan, melakukan ketidakjujuran dalam transparansi penghasilan/gaji, dengan alasan Pemohon merasa penghasilan tersebut dimonopoli oleh Termohon, sehingga Pemohon merasa dirugikan dan tidak berhak atas pengendalian dari hasil kerja Pemohon. Pemohon melakukan hal tersebut bukan untuk berpoya-poya diri sendiri, tetapi untuk membantu ekonomi orang tua Pemohon, setelah berjalan dengan waktu dan untuk kenyamanan berumah tangga, Pemohon melakukan apa yang diinginkan Termohon, untuk transparansi dan kejujuran atas penghasilan Pemohon dengan cara disaat menerima penghasilan/gaji, Pemohon melampirkan slip gaji penghasilan yang asli, print out buku rekening tabungan sesuai dengan transfer dari perusahaan Pemohon dan nominal penghasilan yang sesuai dengan slip gaji tersebut, hal itu dilakukan sampai terakhir Pemohon mengajukan cerai talak;



- 4 Jawaban Termohon untuk item 2 point c jawaban Termohon kurang tepat, Pemohon bukan temperamental , keras kepala dan egois, tetapi Pemohon mempunyai prinsip selagi tidak melanggar norma social dan syari'at agama;;
- 5 Jawaban Termohon untuk item 2 point d Termohon memang santun dan saying kepada orang tua dan saudara-saudara Pemohon, tetapi hanya sebeta dalam bersilatutrahmi, untuk membantu atau menolong masalah keuangan hanya sedikit saja untuk orang tua Pemohon, Termohon sangat perhitungan/pelit, sedangkan Pemohon melakukan hal sebaliknya terhadap keluarga Termohon dengan tidak perhitungan ke orang tua/saudara Termohon, karena Pemohon merasa berkewajiban membantu masalah keuangan orang tua Pemohon, dalam syari'at agamapun menganjurkan hal yang lebih dari sekedar membantu, tetapi syari'at menyuruh bahwa seorang anak laki-laki wajib menafkahi orang tua dan bukan hanya sekedar membantu, selagi tidak mengganggu hak anak dan isterinya;
- 6 Jawaban Termohon untuk item 2 point e memang benar, Termohon mempergunakan hasil kerja dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak transparan dan tidak membantu orang tua Pemohon, seandainya Termohon melakukan/ membantu orang tua Pemohon dalam kesulitan keuangan, Pemohon tidak akan menggugat talak;
- 7 Jawaban Termohon untuk item 2 point f memang Termohon melayani Pemohon dalam hubungan intim, tetapi Termohon selalu keberatan melakukan hubungan intim jika ada masalah kecil sepele yang tidak sesuai dengan kemauan Termohon;
- 8 Pemohon akan merealisasikan permintaan Termohon, jika hak Pemohon/uang tabungan Pemohon dari penghasilan Pemohon selama ini yang masih disimpan oleh Termohon diselesaikan secara adil dan pemohon menyanggupi :
 - a Memberikan uang muth'ah sesuai kemampuan Pemohon dan syari'at agama minimal Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - b Memberi uang iddah (seratus hari) sesuai kemapuan dan

Hal 7 dari 19 hal Pts No.1305/Pdt.G/2013/PA.Pbr



syari'at agama untuk 3 kali makan dalam sehari minimal Rp. 15.000,- x 3 = Rp. 45.000,- perhari;

- c Pemohon akan menyanggupi dan akan memberikan biaya untuk dua orang anak, Salsabillah Ramadhanty Cahaya dan Abiyyu Atha Qaddafi, sesuai kemampuan Pemohon sampai kedua anak tersebut dewasa minimal mengikuti upah minimum Propinsi yang berlaku di Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa atas reflik Pemohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada jawaban Termohon tersebut;

Menimbang, dengan adanya jawaban Termohon, reflik Pemohon serta duplik Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat jawab menjawab dianggap selesai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1 BUKTI SURAT :

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru atas nama PEMOHON Nomor: 1471011109760002 tanggal 25 Mei 2012, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya disebut bukti P.1;
- 2 Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON sebagai suami dan TERMOHON sebagai istri Nomor : 092/92/I/2000 tanggal 31 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, yang telah dinazegelen oleh Pejabat Pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya bukti P.2;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

1 BUKTI SAKSI :

1 SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, hubungan saksi adalah abang kandung Pemohon, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta + 3 bulan setelah itu pindah kerumah orang tua termohon, pernah tinggal di Perawang namun saksi tidak ingat berapa bulan, setelah itu kembali lagi tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun terakhir saksi baru tahu antara pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masing-masing memiliki ego dan tidak mau mengalah, sehingga masalah sepele menjadi pertengkaran besar;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar, Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Pemohon dan Termohon menyatakan keterangan saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;



2 **SAKSI II**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan melur Gang Semanggi Nomor 99, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah Pemohon dan Termohon, sekarang sudah tidak harmonis lagi, bahkan sejak 4 bulan terakhir antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa adapun yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk melihat orang tua Termohon, dan Termohon sangat keras kepala tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi sudah lebih 5 kali melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon telah saksi lakukan juga lebih lima kali, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, tapi penghasilan Pemohon sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Pemohon dan Termohon menyatakan keterangan saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti kepersidangan yaitu satu orang saksi bernama :

SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, hubungan saksi adalah ayah kandung Termohon, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung kandung Termohon;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2000;
- Bahwa **antara** Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon, sudah tidak harmonis bahkan akibat tidak harmonisnya tersebut antara Termohon dan Pemohon sekarang ini telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa adapun yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Termohon dan Pemohon, disebabkan karena diantara Termohon dan Pemohon sejak menikah beda prinsip dan tidak ada kesepahaman dalam membina rumah tangga, tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa upaya merukunkan Termohon dengan Pemohon telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sekarang;

Termohon dan Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu atau hal-hal lain lagi dipersidangan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Hal 11 dari 19 hal Pts No.1305/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan usaha damai tersebut juga sudah melalui proses mediasi, agar Pemohon kembali membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon, yang menerangkan benar Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun saksi yang diajukan oleh Termohon yang menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon, bahkan saksi Termohon yang bernama H. Djumhana Braja sebagai wali nikah, maka Majelis Hakim berkayinan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan yang didalilkan oleh Pemohon untuk menceraikan Termohon yaitu 1. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan, tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, merasa benar sendiri, walaupun hanya masalah sepele timbul pertengkaran, 2. Termohon tidak terbuka terhadap Pemohon terutama masalah keuangan, 3. Termohon pendiam, keras kepala, temperamental, emosional dan egois, walaupun hanya masalah sepele timbul; pertengkaran, 4. Termohon suka menghina dan merendahkan Pemohon, tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon dengan berkata sok pintar walaupun dengan kata-kata lemah lembut terhadap mereka sehingga Pemohon merasa sakit hati disebabkan tindakan Termohon yang demikian, 5. Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur atas hasil usaha yang Pemohon berikan, 6. Termohon selalu menolak diajak berhubungan intim dengan berbagai macam alasan, sedangkan ia tidak dalam halangan syar'i, alasan tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, Termohon membantah bahkan Termohonlah yang memberikan saran/masukan kepada Pemohon dan justru Pemohon yang merasa seolah-olah Pemohonlah yang benar, Pemohon yang tidak jujur, tidak terus terang mengenai masalah keuangan, seperti gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya, Justru Pemohon yang memiliki sipat temperamental, keras kepala, egois, cuek dan merasa dirinya yang paling benar, Termohon santun, sayang, menghormati orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon, perilaku Termohon khusus kepada orang Pemohon, seperti orang tua Termohon sendiri, Termohon mempergunakan hasil kerja/gaji dengan sebaik-baiknya, transparan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan bahkan membantu kesulitan keuangan saudara/orang tua Pemohon, Termohon tetap melayani kebutuhan intim Pemohon sepanjang dalam kondisi yang tidak melanggar syari'at Islam, kemudian Pemohon membenarkan tanggapan Termohon tersebut, sedangkan Termohon mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Termohon tidak keberatan terhadap cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dengan adanya pengakuan Termohon tersebut dinyatakan terbukti sebagaimana diatur pada Pasal 311 R.Bg, maka Majelis Hakim sudah mendapat fakta yang nyata dipersidangan dan telah mempunyai keyakinan dan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana

Hal 13 dari 19 hal Pts No.1305/Pdt.G/2013/PA.Pbr



yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan yang didalilkan oleh Pemohon yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dibenarkan oleh Termohon tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut cuma saja alasannya yang dibantah oleh Termohon, maka tidak perlu lagi mencari dari mana dan dari siapa yang memulai perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga sebagaimana yang diatur oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Januari 2000 sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 30 Oktober 2013 sampai sekarang;
3. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sulit untuk bersatu lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam jawaban dan dupliknya serta dalam kesimpulannya tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut, maka Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut :

1. Memberikan uang muth'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

1 Memberikan uang iddah (seratus hari) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

2 Memberikan uang untuk biaya dua orang anak sampai dewasa, pad saat sekarang untuk anak pertama :

- Nama Salsabilah Ramadhanti Cahaya Klas 3 SMP Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebulan;
- Nama Abiyu Atha Khadafi Klas 3 SD Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan;

Sedangkan Tergugatr Rekonsensi telah menyatakan dalam replik akan memberikan akibat perceraian kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :

1 Uang muth'ah sesuai kemampuan Pemohon dan syari'at agama minimal Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

2 Memberi uang iddah (seratus hari) sesuai kemampuan dan syari'at agama untuk 3 kali makan

Hal 15 dari 19 hal Pts No.1305/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sehari minimal Rp. 15.000,- x 3 = Rp. 45.000,- perhari;

- 3 Pemohon akan menyanggupi dan akan memberikan biaya untuk dua orang anak, Salsabillah Ramadhanty Cahaya dan Abiyyu Atha Qaddafi, sesuai kemampuan Pemohon sampai kedua anak tersebut dewasa minimal mengikuti upah minimum Propinsi yang berlaku di Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masalah akibat perceraian tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan memutuskan dengan cara sendiri sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kelayakan serta kepatutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam repliknya hanya menyanggupi untuk 3 kali makan dalam sehari, minimal Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) x 3 Rp. 45.000,- x 100 hari berjumlah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya sedangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut beralasan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena selisih tuntutan Penggugat Rekonpensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipertimbangkan secara layak dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang muth'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiiga juta rupiah), oleh karena tuntutan Penggugat Rekonpensi beralasan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, karena muth'ah merupakan kenang-kenangan (Hiburan perceraian), oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya, setelah dipertimbang secara wajar dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan muth'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah (Hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak bernama Salsabila Ramadhanty Cahaya Klas 3 SMP Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebulan dan Abiyyu Atha Qaddafy Klas 3 SD Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, sedangkan Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi dan akan memberikan biaya untuk dua orang anak yang bernama Salsabilla Ramadhanty Cahaya dan Abiyyu Atha Qaddafy, sesuai kemampuan Pemohon sampai kedua anak tersebut dewasa minimal mengikuti upah minimum Propinsi yang berlaku di Propinsi Riau, oleh karena Penggugat Rekonsensi minta ditetapkan besar biaya nafkah anak setiap bulannya, oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi beralasan menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Msjelis Hakim menetapkan untuk nafkah (Hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar semua biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;

Hal 17 dari 19 hal Pts No.1305/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - 2.3. Biaya hadhanah dua orang anak (ANAK umur 13 tahun dan ANAK, umur 8 tahun) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **06 Pebruari 2014**, oleh kami **Drs. H. Barmawi, MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Bakhtiar, S.Ag, MH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Burhanuddin, SH, MH** sebagai Pantera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA,

Drs. H. BARMAWI, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MARDANIS, SH, MH

Drs. ABD. JABAR HMD, SH

PANITERA PENGANTI,

BURHANUDDIN, SH, MH .

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pihak-pihak | : Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| <hr/> | |
| 5. Biaya Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |

J U M L A H : Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Pts No.1305/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)